

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk Muslim terbesar, dengan jumlah presentase mencapai 86,9% atau sebanyak 237,53 juta jiwa dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia 273,32 juta jiwa (Data Indonesia, 2022). Tentunya dengan melihat jumlah yang sangat besar ini seharusnya pemerintah Negara bisa memanfaatkan nya dengan sebaik mungkin sebagai penggerak dalam menjalankan ekonomi Islam guna untuk membantu perbaikan perekonomian bangsa yang saat ini masih menjadi permasalahan besar bagi negara yang tak kunjung selesai. Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah yang ada keterkaitannya dengan memanfaatkan jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat besar tersebut adalah dengan cara mengoptimalkan pengelolaan dana zakat.

Zakat dari segi bahasa memiliki beberapa makna, seperti *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *al-namaa* yang memiliki arti pertumbuhan maupun perkembangan, kemudian *ath-thaharatu* yang bermakna kesucian serta *ash-shalahu* yang dapat diartikan sebagai keberesan. Sedangkan secara istilah, pengertian dari zakat ini para ulama banyak yang mengemukakannya dengan pemahaman yang sedikit berbeda-beda antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. Meski demikian prinsip mereka tentang zakat tetaplah sama, yaitu sesungguhnya zakat itu merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh seorang

hamba dengan ketetapan yang sudah ditentukan, yang mana Allah SWT telah mewajibkan kepada pemilik harta tersebut untuk menyerahkan sebagian harta yang mereka miliki kepada mereka yang berhak menerima harta tersebut, dan untuk menerimanya tentunya dengan ketetapan yang juga sudah Allah SWT buat (Hafidhuddin, 2002). Terlepas dari hal tersebut, zakat merupakan suatu kewajiban yang wajib mereka lakukan bagi mereka yang memiliki harta yang berlebih dalam arti memiliki harta yang wajib dikeluarkan ketika waktunya sudah sampai. Karena dalam Islam sendiri zakat itu adalah kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan umat Muslim, yang mana zakat termasuk kedalam rukun Islam yang ke-4 yang mana hal tersebut berarti wajib bagi setiap umat muslim yang mampu untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang mereka miliki (Atabik, 2015). Diperkuat dengan dalil Al-qur'an yang terdapat dalam surah At-Taubah/9:103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Al-qur'an dan Terjemah, 2010)

Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwasanya Allah SWT sudah sangat jelas memerintahkan umat muslim sebagai hamba-Nya untuk menunaikan hak mereka (*Mustahik*) yang ada terdapat pada sebagian harta yang mereka miliki. Karena fungsi zakat itu tidak hanya berfokus pada perbaikan perekonomian atau membantu mereka yang tidak mampu, melainkan juga memiliki fungsi sebagai pembersih diri dari sifat kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan akan harta yang

sifatnya dunia. Kemudian apabila zakat tersebut sudah ditunaikan dengan baik dan benar sesuai dengan perintah Allah yaitu berdasarkan nisab dan haulnya, maka golongan-golongan yang berhak menerima zakat itu sendiri sudah Allah tentukan juga, sebagaimana Firman-Nya dalam surah At-Taubah/9 : 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana”.* (Al-qur’an dan Terjemah, 2010)

Dari ayat Al-qur’an tersebut sudah Allah terangkan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Dan golongan yang diperingkat pertama adalah fakir miskin karena definisi dari fakir miskin itu sendiri adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan yang mana ia tidak mampu mengatasi permasalahan perekonomian baik itu untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Maka dari hal tersebut peran zakat sangat diperlukan disini guna untuk menolong keberlangsungan hidup mereka. Zakat dengan perannya yang membantu perbaikan perekonomian, perbaikan pendidikan serta perbaikan dalam hal penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat sudah dibuktikan keberhasilannya sejak zaman Rasulullah SAW (Noor Aflah,, 2017).

Pada tahun 2007, Forum Zakat (FOZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah melakukan kajian intensif guna menyusun mengenai konsep

tentang amandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat yakni UU PZ No.38 Tahun 1999. Berdasarkan hal tersebut konsep tersebut akan disampaikan kepada DPR sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan usulan mengenai perbaikan atau pergantian sebuah Undang-Undang. Dari hal demikian terdapat poin penting yang diusulkan dalam konsep tersebut yaitu mengenai mendorong BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawasan bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia. Usulan ini memiliki tujuan agar fungsi pengawasan terhadap organisasi pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal sebagaimana seharusnya. Sedangkan untuk pemerintah mereka mempunyai tugas sebagai pendukung penyedia kebijakan umum pengelola zakat, seperti halnya menyusun PP (Peraturan Pemerintah) ataupun peraturan teknis yang lainnya. Karena hal tersebut posisi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus independen sebagaimana lembaga independen Negara lainnya seperti Bank Indonesia (BI). Alasan mengapa BAZNAS menjadi lembaga regulator teknis dan pengawasan adalah dikarenakan lembaga tersebut merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Maka dengan demikian sudah seharusnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memainkan peran koordinasi pengawasan dan bukan pelaksanaan penghimpunan penyaluran dana zakat. Poin yang diusulkan oleh FOZ dan BAZNAS yakni, supaya lembaga yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan ditangani oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memiliki tugas dalam melakukan koordinasi seluruh lembaga amil zakat di seluruh Indonesia. Termasuk lembaga amil zakat tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan (Muslifah, 2018).

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 mengenai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mana lembaga amil zakat ini memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Oleh karena itu di setiap provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia memiliki lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) masing-masing guna untuk mempermudah menjalankan tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut (Keputusan Presiden , 2001).

Dari hal tersebut maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang ada di setiap daerah khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin selalu di tunut untuk untuk memberikan terobosan baru yang tentunya berkaitan dengan kebijakan dan keputusan yang akan dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan para Mustahik di wilayahnya, tentunya dengan berbagai program yang tidak sedikit mereka buat dan jalankan. Dari beberapa program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin itu tentunya dibarengi dengan pengelolaan dana tersendiri baik itu dari segi perencanaan keuangannya, sumber keuangan, pendistribusian serta evaluasinya.

Untuk itu dalam penelitian skripsi ini, peneliti fokus pada manajemen keuangan yang berakitan dengan program yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin, baik itu dari segi manajemen perencanaan keuangan serta seperti apa manajemen pengelolaan keuangan yang mereka lakukan. Dalam mengatur keuangan tentunya diperlukan kecermatan, ketelitian serta kepandaian agar manajemen keunagn yang dikelola dapat berjalan sesuai dengan yang

seharusnya, apalagi mengenai manajemen keuangan suatu organisasi besar seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Oleh sebab itu berdasarkan dengan teori dan permasalahan yang ada tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Manajemen Keuangan yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin jalankan, apakah sudah tepat dan benar sebagaimana seharusnya fungsi dari dana zakat, infaq dan sedekah tersebut guna untuk membantu kesejahteraan para mustahik, yang akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “MANAJEMEN KEUANGAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANJARMASIN PERIODE 2020-2021”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang disebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Manajemen Keuanagn Badan Amil Zakat Nasiona (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode 2020-2021 ?
2. Apa Saja Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banajrmasin dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Manajemen Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin Periode 2020-2021
2. Untuk Mengetahui Apa Saja Kendala yang Dihadapi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam Menerapkan Manajemen Keuangan Tersebut

#### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis

Yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu agar bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang teori-teori manajemen keuangan yang islami atau manajemen keuangan secara syariah. Serta juga dapat menambah ilmu pengetahuan yang baru mengenai perbaikan dalam hal meningkatkan manajemen keuangan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), penelitian ini tentunya bisa menjadi contoh serta gambaran untuk tetap bisa mempertahankan maupun memperbaiki kesejahteraan para mustahik serta lebih mengoptimalkan lagi mengenai manajemen pengeloaan dana dari zakat, infaq dan sedekah itu sendiri dimasa yang akan datang melalui manajemen keuanagn yang lebih baik lagi.

- b. Sedangkan untuk peneliti yang akan datang khususnya untuk Mahasiswa-Mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dapat dijadikan sebagai gambaran untuk penelitian berikutnya yang tentunya lebih dalam menguak lagi tentang masalah ini yang khususnya berkenaan mengenai manajemen keuangan seperti apa yang baik yang bisa digunakan untuk suatu lembaga atau organisasi khusus yang seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- c. Bagi penulis juga sangatlah bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana Manajemen Keuangan yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional sehingga bisa mewujudkan dari harapan untuk apa terbentuknya lembaga amil zakat itu, kemudian juga bagi penulis hal ini salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Secara etimologi manajemen itu memiliki makna yang dapat disebut dengan seni dalam hal mengatur serta melaksanakan sesuatu. Selain itu manajemen juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam pengelolaan atau mengelola sesuatu. Secara umum manajemen dikenal sebagai suatu proses yang

berhubungan dengan pengelolaan atau mengelola, serta mengatur sesuatu yang akan dilaksanakan oleh perorangan/individu atau sekelompok orang/organisasi.

Dalam sebuah manajemen itu terdapat sebuah proses dalam hal menyusun sebuah rencana (planning), dan pengawasan serta kontroling terhadap sumber daya manusia guna agar tercapainya tujuan bersama secara efektifitas dan efesiensi. Yang dimaksud dengan “pengelolaan keuangan” adalah pengelolaan keuangan pada suatu organisasi yang mengelola dana zakat, yang dinilai tidak hanya dari segi efesiensi dan efektifitasnya, tetapi juga dari segi ketaatannya pada hukum syariah. Akibatnya, pemahaman organisasi pengelola zakat tentang manajemen keuangan tidak persis sama dengan manajemen keuangan konvensional. Pengertian yang terdapat dalam suatu manajemen keuangan dalam organisasi pengelolaan zakat adalah dalam ruang lingkup perencanaan, pengelolaan serta pengendalian dana guna untuk memenuhi ketentuan syar’i sehingga terwujudnya efesiensi dan efektivitas dana. Badan Amil Zakat Umum Kota Banjarmasin (BAZNAS) adalah perkumpulan atau badan nirlaba yang menjunjung tinggi strategi pemerintah berpartisipasi dalam penghimpunan, penggolongan, dan penyampaian cadangan zakat, infaq, bantuan dan wakaf.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam memanajemen keuangan organisasinya dengan menggunakan konsep manajemen keuangan badan amil zakat nasional yang mengarah pada manajemen perencanaan anggran dan manajemen pengelolaannya.

## F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ima Muslifah (2018). Judul : Tahun 2017, Baznas Zakat, Infaq, dan Shodaqoh mengelola urusan keuangan Kabupaten Kulon Progo sebagai bagian dari Program Taqwa Kulon Progo. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Ini adalah studi di mana kata-kata, gambar, dan bukan angka digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yang mana merupakan sebuah metode pengumpulan data dilapangan dengan memilih lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Berdasarkan dari hasil analisis tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, bahwa pengelolaan keuangan zakat, infak, dan shodaqah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017 telah sesuai dengan rencana anggaran dan telah mencapai tujuan penghimpunan dana ZIS. Namun kegiatan Taqwa Kulon Progo tahun 2017 masih kewalahan saat penyaluran dana, khusus untuk penelitian ini. Pasalnya, banyak sekali usulan pendanaan pembangunan atau renovasi tempat ibadah yang melebihi target pengeluaran Rp. 925.000.000 menjadi Rp. 1.283.587.470. Namun jumlah tersebut tidak menemui kendala dalam pemenuhan aset karena terdapat aset yang berbeda dari proyek yang berbeda yang tidak digunakan pada sirkulasi

tahun 2017, sehingga kelebihan penggunaan pada pelaksanaan program Taqwa Kulon Progo tidak menemui kendala. juga tidak membawa manfaat yang melimpah dari Peraturan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kulon Progo (Muslifah, 2018). Lokasi penelitian penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menggunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kulon Progo sebagai tempat penelitiannya. Untuk sementara, para ilmuwan saat ini memanfaatkan Badan Amil Zakat Masyarakat (BAZNAS) Kota Banjarmasin sebagai tempat untuk mengarahkan penelitian. Selain itu, pokok bahasanya berbeda karena peneliti sebelumnya meneliti tentang pengelolaan keuangan baznas zakat, infak, dan shodaqah di Kabupaten Kulon Progo.. Sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian mengenai bagaimana manajemen keuangan yang dilakukan oleh baznas kota Banjarmasin. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana manajemen keuangan yang diterapkan pada lembaga amil zakat seperti BAZNAS serta menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambar.

2. Raudatul Jannah (2018). Judul : *Manajemen Keuangan Mahasantriwati Asrama 1 Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif yang mana data yang dikumpulkan itu mencakup secara deskriptif yang mendetail

tentang situasi atau peristiwa yang ada kaitannya objek yang lain, data yang didapat itu dikumpulkan berasal dari wawancara. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya mahasantriwati asrama 1 ma'had al-jami'ah Uin Antasari Banjarmasin sudah cukup optimal dalam mengelolan manajemen keuangannya, walaupun masih ada mahasantriwati yang belum optimal dalam memajemen keuangannya. Mahasantriwati yang sudah opimal dalam mengelola manajemen keuangannya tersebut mereka mengatur keuangannya denagn cara membuat daftar pengeluaran untuk sehari-hari dan unutk keperluan dalam perkuliahan, dan mereka juga melakukan penyisihan uang yang mereka miliki untuk ditabung. Mahasantriwati tersebut mendapatkan pemasukan setiap bulannya hanya dari kiriman orang tuanya, kiriman yang mereka dapat dari orang tua tentu nya tidak menentu tetap pada jumlah yang sama setiap bulannya kadang lebih kadang paspasan, namun dari itu semua terdapat dua mahasantriwati yang memiliki inisiatif untuk mencari tambahan pengahsilan dengan cara membuat usaha online shop yang tentunya hal tersebut telah menunjukkan bahwasnya mahasantriwati asrama telah melakukan manajemen keuangan yang baik. Namun terlepas dari itu semua juga ada terdapat mahasantriwati yang mengungkapkan rasa kebingungan atau ketidak tahuan nya mengeani mengelola atau memajemen keuangannya. Permasalahan yang sering menjadi kendala mereka, seperti : pengeluaran yang terlalu

besar, jadwal perkuliahan dan asrama yang dapat dengan kegiatan, tidak menentunya kiriman dari orang tua yang selalu tepat waktu, serta sifat yang malas (Jannah, 2018). Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai tempat dilakukannya penelitian yang mana peneliti terdahulu menggunakan tempat pada Asrama 1 Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sebagai tempat penelitiannya. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan tempat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kota yaitu Baznas Kota Banjarmasin sebagai tempat untuk melakukan penelitian. Serta perbedaan pada subjeknya yang mana peneliti terdahulu melakukan penelitian mengenai manajemen keuangan mahasantriwati pada asrama 1 Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sedangkan peneliti sekarang melakukan penelitian mengenai bagaimana manajemen keuangan yang dilakukan lembaga penghimpun zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam mengelola keuangannya. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana manajemen keuangan. Selain menggunakan strategi penelitian yang sama, yaitu pengumpulan data deskriptif-kualitatif di lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi uraian singkat tentang isi dari bab ke bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang peneliti lakukan, yakni teori tentang manajemen keuangan dan organisasi pengelola zakat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data Serta Analisis Data.

### **BAB IV : ANALISIS DATA DAN LAPORAN HASIL PENELITIAN**

Merupakan hasil dari penelitian, pada bab ini disajikan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa paparan data yang disajikan sesuai sesuai dengan topik pertanyaan-pertanyaan dari hasil analisis data yang diperoleh dari hasil dari wawancara, kemudian deskriptif dari informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan penutup. Dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.